



### **TIM SELEKSI**

## **CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA DALAM WILAYAH SULTRA 3 MELIPUTI KABUPATEN KONAWE, KONAWE SELATAN, KONAWE UTARA, KONAWE KEPULAUAN, KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

*Sekretariat : Jl. Malaka Kompleks Citra Land Blok E 01/017 Kota Kendari.*

---

### **PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA PERIODE 2018 – 2023 DALAM WILAYAH SULTRA 3**

Nomor: 01/TIMSEL-KPU SULTRA 3/II/2018

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, maka berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 48/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023. Bersama ini diumumkan bahwa dibuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Sultra 3 dengan ketentuan :


1. Syarat Untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - f. Berpendidikan paling rendah SMA/Sederajat;
  - g. Berdomisili di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah masing-masing daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
  - q. Belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib disampaikan meliputi :
  - a. Surat pendaftaran di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam senti meter) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - d. Daftar riwayat hidup;

- e. Foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
  - g. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan :
    - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota parati politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
    - 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya;
    - 5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota;
    - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
    - 9) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama.
  - h. Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
  - i. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; dan
  - j. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.
3. Formulir berkas administrasi Calon Anggota KPU dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sultra 3 Provinsi Sulawesi Tenggara atau melalui website: <http://www.kpu.go.id/>; <http://www.sultra.kpu.go.id>
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui Pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota Sultra 3, Jl. Malaka Kompleks Citra Land Blok E 01/017 Kota Kendari.
5. Dokumen pendaftaran dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan 1 (satu) asli, dimasukkan dalam Amplop;
6. Waktu pendaftaran mulai tanggal 02 s/d 12 Maret 2018 mulai pukul 08.30 s/d 16.00 WITA, kecuali hari terakhir mulai pukul 08.30 s/d pukul 00.00 WITA.
7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kendari, 26 Februari 2018

TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU KAB/KOTA PERIODE 2018 – 2023  
WILAYAH SULTRA 3

a.n. Timsel Sultra 3,  
Ketua

  
Muhamad Alim Marhadi, S.Pd., M.Pd.